



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BADUNG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MOROWALI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKA SELATAN, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUKAMARA, PENGADILAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Keputusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BADUNG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MOROWALI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANGKA SELATAN, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SUKAMARA, PENGADILAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Badung berkedudukan di Kabupaten Badung.
- (2) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
- (3) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali berkedudukan di Kabupaten Morowali.
- (4) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (5) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat berkedudukan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (6) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Kabupaten Bangka Selatan.
- (7) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara berkedudukan di Kabupaten Sukamara.
- (8) Membentuk Pengadilan Negeri Kota Subulussalam berkedudukan di Kota Subulussalam.

(9) Membentuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (9) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (10) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat berkedudukan di Kabupaten Halmahera Barat.
- (11) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (12) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur.
- (13) Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Badung meliputi wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali meliputi wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan meliputi wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara meliputi wilayah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Subulussalam meliputi wilayah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(10) Daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (10) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- (12) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur meliputi wilayah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (13) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara meliputi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, maka wilayah Kabupaten Badung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, maka wilayah Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, maka wilayah Kabupaten Morowali dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Poso.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, maka wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, maka wilayah Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, maka wilayah Kabupaten Sukamara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

(8) Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, maka wilayah Kota Subulussalam dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, maka wilayah Kabupaten Halmahera Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Padang.
- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, maka wilayah Kabupaten Belitung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
- (13) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara, maka wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto.

Pasal 4

- (1) Pengadilan Negeri Kabupaten Badung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
- (2) Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banten.
- (3) Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- (4) Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado.
- (5) Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- (6) Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

(7) Pengadilan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (7) Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- (8) Pengadilan Negeri Kota Subulussalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- (9) Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- (10) Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
- (11) Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Padang.
- (12) Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- (13) Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Pengoperasian Pengadilan Negeri yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan mengenai pengoperasian Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Badung berlaku ketentuan:
 - a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar; dan

b. perkara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Badung untuk diperiksa dan diputus.
- (2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang untuk diperiksa dan diputus.
- (3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Poso; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Poso tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali untuk diperiksa dan diputus.
- (4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu; dan
 - b. perkara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk diperiksa dan diputus.
- (5) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat untuk diperiksa dan diputus.
- (6) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Sungailiat tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan untuk diperiksa dan diputus.
- (7) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; dan

b. perkara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara untuk diperiksa dan diputus.
- (8) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Subulussalam berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Singkil, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Singkil; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Singkil tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Subulussalam untuk diperiksa dan diputus.
- (9) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk diperiksa dan diputus.
- (10) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Ternate tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat untuk diperiksa dan diputus.

(11) Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (11) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Padang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padang; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Padang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diperiksa dan diputus.
- (12) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur untuk diperiksa dan diputus.
- (13) Pada saat terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Limboto tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 7

- (1) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah:
 - a. Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dioperasikan oleh Mahkamah Agung; dan
 - b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Daerah Kota Subulussalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat menyediakan lahan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(2) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar bangunan gedung Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 10

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Revisi Sidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman